



**KONSEP DAN AKTUALISASI KELUARGA
SAKINAH MENURUT WARGA 'AISYIYAH
DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF MAQOSHID
SYARI'AH JASSER AUDA
(Studi Pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
Kabupaten Pekalongan)**



AKMAL FIRAUSY

NIM : 10122129

2026



**KONSEP DAN AKTUALISASI KELUARGA
SAKINAH MENURUT WARGA 'AISYIYAH
DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF MAQOSHID
SYARI'AH JASSER AUDA
(Studi Pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
Kabupaten Pekalongan)**



AKMAL FIRAUSY

NIM : 10122129

2026

**KONSEP DAN AKTUALISASI KELUARGA SAKINAH
MENURUT WARGA 'AISYIYAH DI ERA DIGITAL
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH JASSER AUDA
(Studi Pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AKMAL FIRAUSY
NIM : 10122129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**KONSEP DAN AKTUALISASI KELUARGA SAKINAH
MENURUT WARGA 'AISYIYAH DI ERA DIGITAL
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH JASSER AUDA
(Studi Pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AKMAL FIRAUSY
NIM : 10122129

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akmal Firausy

NIM : 10122129

Judul Skripsi : Konsep dan Aktualisasi Keluarga Sakinah menurut Warga 'Aisyiyah di Era Digital Perspektif Maqosihid Syari'ah Jasser Auda (Studi pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Akmal Firausy

NIM. 10122129

NOTA PEMBIMBING

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
Banyurip Ageng, Rt 02 Rw 05 Kelurahan Banyurip, Pekalongan
Selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Akmal Firausy

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum
Keluarga Islam di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Akmal Firausy

NIM : 10122029

Judul Skripsi : Konsep dan Aktualisasi Keluarga Sakinah menurut
Warga 'Aisyiyah di Era Digital Perspektif Maqoshid
Syari'ah Jasser Auda (Studi pada Pimpinan Daerah
'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Juni 2026
Pembimbing,



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ṣa</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Ḍal</i>	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	r	er
ز	<i>Zai</i>	z	zet
س	<i>Sin</i>	s	es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḏ	de (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	<i>Ta</i>	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>`ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	g	ge
ف	<i>Fa</i>	f	ef
ق	<i>Qaf</i>	q	ki
ك	<i>Kaf</i>	k	ka
ل	<i>Lam</i>	l	el
م	<i>Mim</i>	m	em
ن	<i>Nun</i>	n	en
و	<i>Wau</i>	w	we
هـ	<i>Ha</i>	h	ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ُ	<i>Dammah</i>	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huru f Ara b	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah

Huru f Ara b	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ...أَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ...إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ؤُ...يَ...ؤُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- قَوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- نَزَّلَ *Nazzala*
- الْبِرُّ *Al-Birru*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji bagi Allah ﷻ Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad ﷺ suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. UIN K H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Trimakasih atas semua yang diberikan ilmu, waktu dan mengantarkan penulis untuk menempuh pendidikan guna meraih gelar sarjana hukum ini.
2. Kedua orang tua tercinta, S dan K. Terima kasih atas cinta yang tak pernah habis, doa yang tidak pernah putus, serta pengorbanan yang tak akan mampu penulis balas dengan apa pun. Kalian adalah rumah pertama tempat penulis belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan arti sebuah perjuangan.
3. kakak tersayang, M. Terima kasih karena telah menjadi alasan untuk terus kuat dan melangkah lebih jauh.
4. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) sebagai penyelenggara Program Beasiswa Indonesia Bangkit. Terima kasih atas kesempatan, kepercayaan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
5. Keluarga besar, yang selalu mengiringi langkah penulis dengan doa, perhatian, dan dukungan yang tulus. Terima kasih karena telah percaya bahwa penulis mampu sampai di titik ini.
6. Dra. Rita ahmawati, M.Pd., dosen pembimbing skripsi dan akademik. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, nasihat, serta ketulusan dalam membimbing penulis melewati setiap proses penyusunan skripsi ini.
7. Pimpinan Daerah 'Aisyiyah. Trimakasih telah menyempatkan waktu, dan menyampaikan kepada teman-teman pimpinan cabang se-kabupaten pekalongan agar berkenan untuk menjadi informan dalam penelitian ini.

8. Sahabat dan teman-teman seperjuangan, Ulil, Andre, Ali, Khilmi teman-teman HKI D, serta teman-teman IMM Buya Hamka. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, semangat, dan perjuangan selama masa perkuliahan hingga penulis berhasil menyusun skripsi ini.
9. Pembaca dan pegiat ilmu. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat, wawasan, dan inspirasi bagi siapapun yang membacanya



MOTTO

**“Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.”
(QS. Al-Ashr [103]: 1-3)**

**"Idealisme adalah jendela masa depan, sedangkan realisme adalah cara terbaik untuk mewujudkan idealisme itu."
(Tan Malaka)**



ABSTRAK

Akmal Firausy, 10122129. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Warga 'Aisyiyah di Era Digital (Studi Pada Warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi keluarga Muslim di era digital, di mana penggunaan gawai dan media sosial yang tidak bijak berpotensi menggerus keharmonisan rumah tangga, sementara di sisi lain teknologi juga membuka peluang baru bagi penguatan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan konsep keluarga sakinah menurut warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan; (2) menganalisis adaptasi warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan dalam mengaktualisasikan konsep keluarga sakinah di era digital; dan (3) menganalisis aktualisasi konsep keluarga sakinah tersebut dalam perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan pengurus 'Aisyiyah di lingkungan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan yang dipilih secara purposive sampling, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Muhammadiyah, serta literatur terkait. Data dianalisis menggunakan pendekatan Strauss dan Corbin yang dipadukan dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan simpulan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, konsep keluarga sakinah menurut warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan bersifat multidimensional, mencakup dimensi religius-normatif, emosional-afektif, relasional-komunikatif, dan struktural, dengan fondasi religius sebagai titik temu mayoritas informan. Pemaknaan ini selaras dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Tuntunan Muhammadiyah. Kedua, dalam beradaptasi di era digital, warga 'Aisyiyah menghadapi tantangan multidimensional, terutama persoalan parenting digital dan phubbing, serta merespons melalui strategi organik seperti filter konten Islami, kajian rutin berjenjang, dan pemanfaatan teknologi sebagai media dakwah, dengan tradisi pengajian rutin sebagai modal sosial paling kuat. Ketiga, dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda, kelima pilar maqashid (ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl) telah teraktualisasi secara organik, dengan ḥifẓ al-dīn sebagai pilar paling universal dan ḥifẓ al-māl sebagai pilar yang paling memerlukan penguatan, di mana kelima pilar tersebut bekerja secara sistemik dan saling berjejaring dalam membentuk ekosistem nilai keluarga yang dinamis menghadapi era digital.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, 'Aisyiyah, Era Digital, Maqashid Syariah,

ABSTRACT

Akmal Firausy, 10122129. The Concept of Sakinah Family According to 'Aisyiyah Members in the Digital Era (A Study of 'Aisyiyah Members in Pekalongan Regency)

This study is motivated by the challenges faced by Muslim families in the digital era, where the imprudent use of gadgets and social media has the potential to erode household harmony, while at the same time technology also opens new opportunities for strengthening religious values within the family. This study aims to: (1) describe the concept of *keluarga sakinah* (harmonious family) according to the members of 'Aisyiyah in Pekalongan Regency; (2) analyze the adaptation of 'Aisyiyah members in Pekalongan Regency in actualizing the concept of *keluarga sakinah* in the digital era; and (3) analyze the actualization of this concept from the perspective of *maqashid sharia* Jasser Auda.

This research employs an empirical-legal (yuridis empirical) type of research with a qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with 15 informants who serve as administrators of 'Aisyiyah within the Regional Leadership of 'Aisyiyah (Pimpinan Daerah 'Aisyiyah) of Pekalongan Regency, selected through purposive sampling, while secondary data were drawn from relevant legislation, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), the Muhammadiyah Guidelines Toward a Sakinah Family, and related literature. The data were analyzed using the Strauss and Corbin approach, combined with the data reduction, data display, and conclusion-drawing stages of the Miles and Huberman model.

The findings reveal, first, that the concept of *keluarga sakinah* among 'Aisyiyah members in Pekalongan Regency is multidimensional, encompassing religious-normative, emotional-affective, relational-communicative, and structural dimensions, with a religious foundation serving as the common ground for the majority of informants. This conception is consistent with Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the Muhammadiyah Guidelines. Second, in adapting to the digital era, 'Aisyiyah members face multidimensional challenges, particularly digital parenting issues and phubbing, and respond through organic strategies such as Islamic content filtering, tiered religious study sessions (*kajian*), and the use of technology as a medium for da'wah, with the tradition of regular religious gatherings (*pengajian*) serving as the strongest social capital. Third, from the perspective of Jasser Auda's *maqashid sharia*, all five pillars of *maqashid* (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, and *ḥifẓ al-māl*) have been organically actualized, with *ḥifẓ al-dīn* (preservation of religion) emerging as the most universally actualized pillar and *ḥifẓ al-māl* (preservation of wealth) as the pillar most in need of strengthening, with all five pillars functioning systemically and interconnectedly to form a dynamic ecosystem of family values in confronting the digital era.

Keywords: Sakinah Family, 'Aisyiyah, Digital Era, Maqashid Sharia.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, serta kasih sayang-Nya yang selalu memberikan kesabaran, kemudahan, ketabahan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan sepanjang zaman bagi umatnya, yang syafaatnya selalu kita harapkan di hari kiamat kelak

Skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Warga ‘Aisyiyah di Era Digital (Studi Pada Warga ‘Aisyiyah Kabupaten Pekalongan). Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak sejak masa awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, khususnya kepada :

1. Prof. Dr H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dra. Rita Rahmawati M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan dan dedikasi membimbing dan mengarahkan skripsi saya.
5. Dosen, Staff, serta Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah ikhlas memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan izin serta informasi penting dalam upaya memperoleh data yang peneliti butuhkan.
7. Informan, yang dengan penuh kesediaan telah memberikan izin dan kontribusi data yang sangat berarti bagi kelancaran serta keberhasilan

penelitian ini.

8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil.
9. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan kebaikan serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 30 Juni 2026
Penulis,



Akmal Firausy
NIM 10122129

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA	iv
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian.....	4
D.Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Relevan.....	10
G.Metode Penelitian.....	12
H.Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN MAQOSHID SYARI'AH JASSER AUDA.....	17
A.Konsep Keluarga Sakinah	17
B.Teori Maqashid Syariah Jasser Auda dan Konsep Keluarga Sakinah ..	32
BAB III PROFIL DAN AKTUALISASI KONSEP KELUARGA SAKINAH 'AISYIYAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DI ERA DIGITAL	37
A.Gambaran Umum 'Aisyiyah Daerah Kabupaten Pekalongan.....	37
B.Profil Informan.....	44

C. Aktualisasi Konsep Keluarga Sakinah Warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan.....	45
D. Tantangan Keluarga Sakinah di Era Digital	52
E. Adaptasi Warga 'Aisyiyah dalam memenuhi Konsep Keluarga Sakinah	58
F. Aktualisasi 'Aisyiyah dalam Konsep Keluarga Sakinah	64
BAB IV ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH WARGA 'AISYIYAH KABUPATEN PEKALONGAN DI ERA DIGITAL	70
A. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan.....	70
B. Tantangan Keluarga Sakinah di Era Digital	76
C. Strategi Regulasi Penggunaan Teknologi Selaras Nilai Islam	81
D. Tabulasi Adaptasi Warga 'Aisyiyah.....	83
E. Aktualisasi Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Maqashid Syariah	87
F. Model Keluarga Sakinah Digital Berbasis Maqashid Syariah	91
BAB V PENUTUP	94
A. Simpulan.....	94
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Transliterasi Konsonan.....	v
Tabel 0. 2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	vi
Tabel 0. 3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	vii
Tabel 0. 4 Transliterasi Maddah.....	vii
Tabel 3. 1 Data Program Kerja Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan	39
Tabel 3. 2 Profil Informan Warga 'Aisyiyah Di Lingkungan Pda Kabupaten Pekalongan	44
Tabel 4. 1 Dimensi Pemaknaan Keluarga Sakinah Warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan	73
Tabel 4. 2 Kesesuaian Pemaknaan Dengan Landasan Normatif (Uup 1974, Khi, Dan Tuntunan Muhammadiyah).....	75
Tabel 4. 3 Pengaruh Media Sosial Dan Smartphone Terhadap Intensitas Komunikasi Keluarga	78
Tabel 4. 4 Tantangan Digital Yang Paling Dikeluhkan.....	79
Tabel 4. 5 Strategi Regulasi Penggunaan Teknologi Selaras Nilai Islam...	82
Tabel 4. 6 Tradisi Lokal Sebagai Modal Sosial Ketahanan Keluarga	84
Tabel 4. 7 Pendekatan Parenting Digital Di Lingkungan 'Aisyiyah.....	85
Tabel 4. 8 Aktualisasi Lima Pilar Maqashid Syariah Dalam Praktik Keluarga Sakinah Warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep keluarga sakinah berakar dari QS Ar-Rûm (30):21, di mana Allah menerangkan bahwa penciptaan istri bagi seorang suami dimaksudkan agar tercipta keluarga yang sakinah yakni keluarga yang serasi, bahagia secara fisik maupun psikis, serta diwarnai ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang yang mendalam. Kata "*sakinah*" dipakai dalam al-Qur'an untuk menunjukkan rasa nyaman dalam kehidupan berkeluarga, dan secara linguistik berasal dari akar yang sama dengan "*sakanun*" yang bermakna tempat tinggal atau hunian. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa al-Qur'an menggunakan istilah ini untuk merujuk pada keluarga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggotanya, sebuah ruang yang nyaman dan tenteram, sehingga dari situ tumbuh dan berkembang rasa cinta serta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di antara para anggota keluarga.¹

Dinamika keluarga tidak dapat dilepaskan dari konteks zaman. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi turut membentuk pola interaksi dalam keluarga.² Di era globalisasi, masyarakat menghadapi transformasi besar yang dipicu oleh digitalisasi di hampir seluruh sektor kehidupan. Digitalisasi membawa kemudahan komunikasi, akses informasi, serta efisiensi dalam berbagai aspek. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan implikasi serius terhadap kehidupan keluarga. Perangkat digital seperti smartphone, media sosial, dan aplikasi komunikasi yang semula dimaksudkan untuk mempererat hubungan, justru sering kali menjadi faktor disintegrasi ketika penggunaannya tidak bijak.³ Dalam konteks ini, tantangan besar muncul terkait bagaimana menjaga keutuhan keluarga di tengah derasnya arus digitalisasi.⁴

¹ Siti Chadijah, 'Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam', *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14, no. 1 (2018).

² Nurliana Pratiwi et al., 'Dinamika Interaksi Keluarga Dalam Era Digital: Implikasi Terhadap Hubungan Orang Tua-Anak', *Soc Io P Ol Itica* 13 (2023): 77–86.

³ Rezi Zamzami, 'Dampak Teknologi Digital Terhadap Perilaku Sosial Generasi Muda', *TECHSI-Jurnal Teknik Informatika* 15, no. 2 (2024): 87–95.

⁴ Asep Fu'ad et al., 'Pertahanan Keluarga Sakinah Mawaddah Warrohmah Pada Era Digitalisasi Dan Kontribusinya Terhadap Pembaruan Hukum Nasional', *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2025): 13–25.

Era digitalisasi juga membawa fakta seperti akses internet massal, penetrasi media sosial tinggi, kemudahan komunikasi *real-time*, dan ketersediaan konten tanpa filter; dampak negatifnya terhadap keluarga meliputi berkurangnya waktu berkualitas karena gangguan gawai, meningkatnya eksposur anak pada konten tidak sesuai nilai (pornografi, kekerasan, misinformasi), risiko kecanduan dan gangguan kesehatan mental (stres, isolasi, gangguan tidur), konflik antar anggota keluarga akibat perbedaan pola penggunaan teknologi, serta erosi privasi dan nilai-nilai tradisional yang dapat melemahkan keharmonisan dan ketahanan keluarga.⁵

Peran ibu rumah tangga dalam keluarga sangatlah penting, terutama dalam membangun komunikasi dan hubungan yang sehat di dalam rumah. Peran ini tidak hanya bermanfaat bagi keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi lingkungan sekitar, karena dengan komunikasi keluarga yang baik, persoalan-persoalan internal keluarga dapat diselesaikan tanpa harus berdampak atau mengganggu masyarakat sekitar. Oleh karena itu, seorang istri sekaligus ibu rumah tangga saat ini dituntut untuk memiliki cara berpikir yang lebih modern dan kreatif, agar mampu menjaga serta meningkatkan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.⁶

Seruan 'Aisyiyah juga diserukan dengan memperkuat system keluarga dalam masyarakat yang berawal dari gagasan keluarga Sakinah dan *Qoryah Toyyibah* dengan adaptif. Keluarga Sakinah ialah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menegakan kehidupan keluarga yang damai, tentram, adaptif berkemajuan, dalam hubungan yang berkeadilan untuk mengharap ridho Allah didalam kehidupan berkeluarga. Melainkan *Qoryah Toyyibah* ialah lingkungan yang hangat kebersamaan social melalui, penguatan sepiritualitas, ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, lingkungan, keadilan hukum, menyeru Perempuan berpartisipasi sebagai dalam pengambil kebijakan public, pencegahan kekerasan terhadap

⁵ Nia Maulina et al., 'Dinamika Pengaruh Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Keluarga', *Sibatik Jurnal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 7 (2025): 1393–410.

⁶ Roziana Ainul Hidayati and Anita Handayani, 'Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Gresik (Pendekatan pada Ibu-ibu 'Aisyiyah Kab Gresik)', *DedikasiMU : Journal of Community Service* 4, no. 1 (2022): 43–55.

Perempuan dan anak, perlindungan social, dan bertaawun (saling tolong menolong, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.⁷

Berdasarkan wawancara penulis kepada ibu Wachidzatul Musyarofah, beliau sebagai istri dari bapak Abdul Basit Amin dan memiliki tiga orang anak satu orang laki-laki dan dua orang Perempuan.⁸ Beliau sendiri mulai mengikuti organisasi ‘Aisyiyah pada tahun 2011 aktif mulai dari anggota, pimpinan ranting Kepatihan hingga sekarang masuk di pimpinan cabang Wiradesa sebagai sekretaris Majelis Dikdasmen. Menurut ibu Wachidzatul Musyarofah keluarga Sakinah itu ialah “ketika tidak menyalahi aturan dari agama Islam. Dan hal yang paling dasarnya ialah membantah suami seperti yang dikhawatirkan oleh kedua orang tua saya bahwa hormat kepada suami itu harus.” Jadi yang ditakutkan oleh kedua orang tua saya kala itu, saya berani kepada suami, nanti ketika suatu saat setelah menikah.

Keluarga Ibu Wachidzatul Musyarofah menerapkan batasan yang sangat disiplin terhadap penggunaan perangkat elektronik demi menjaga kualitas interaksi antaranggota keluarga. Saat berkomunikasi dengan suami dan anak-anak, baik di rumah maupun saat makan di luar, mereka selalu melakukannya dengan duduk bersama tanpa gangguan gadget.

Anak-anak pun tidak difasilitasi ponsel pribadi hingga mereka dianggap cukup mandiri atau saat kebutuhan tersebut menjadi sangat mendesak. Dalam pola asuh, Ibu Wachidzatul mendorong anak-anaknya untuk berani mengungkapkan keinginan mereka secara terbuka, dengan keputusan akhir tetap berada di tangan orang tua berdasarkan pertimbangan agama. Karena dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan kesepakatan yang kuat, anak-anak pun patuh dan menerima batasan tersebut tanpa perlawanan.⁹

Selanjutnya dalam Jurnal Al Muaddib Samsidar menulis artikel yang judul Dakwah ‘Aisyiyah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah. tujuan dakwah Aisyiyah adalah untuk mengubah masyarakat sehingga

⁷ ‘Profil’, *Pimpinan Daerah Aisyiyah Pekalongan*, n.d., accessed 16 September 2025.

⁸ Wachidzatul Musyarofah, Sekretaris Majelis Paud Dasmen Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Wiradesa, diwawancarai oleh akmal Firausy, Pekalongan, 25 September 2025

⁹ Wachidzatul Musyarofah, Sekretaris Majelis Paud Dasmen Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah Wiradesa, diwawancarai oleh akmal Firausy, Pekalongan, 25 September 2025

mereka dapat mencapai tujuan pernikahan, Seperti membangun keluarga yang harmonis, memiliki kasih dan sayang. Program ‘Aisyiyah ini sebagai bukti dakwah tentu mereka memperhtikan keadaan keluarga, hingga generasi yang akan datang.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, penulis bermaksud mengkaji tentang warga ‘Aisyiyah di kabupaten Pekalongan dalam membangun keluarga sakinah di era digital, dan pandangan ‘warga ‘Aisyiyah kabupaten Pekalongan perihal tuntunan keluarga sakinah yang telah dicetuskan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta aktualisasinya di era digital sekarang ini. Selain itu mencari tahu tentang adaptasi dan aktualisasi warga ‘Aisyiyah kabupaten Pekalongan dalam menjalin dan menciptakan ekspresi keluarga sakinah di era digital yang berdasarkan dengan perspektif maqosid syariah, masih belum terdapat dalam penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karna itu peneliti berniat untuk mengkaji penelitian dengan judul Konsep dan Aktualisasi Keluarga Sakinah menurut Warga ‘Aisyiyah di Era Digital Perspektif *Maqoshid Syari’ah* Jasser Auda (Studi pada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Pekalongan).

B. Rumusan Masalah

Maka dengan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Keluarga Sakinah Menurut Warga ‘Aisyiyah Kab Pekalongan?
2. Bagaimana Adaptasi Warga ‘Aisyiyah Kab Pekalongan dalam Mengaktualisasikan Konsep Keluarga Sakinah di Era Digital?
3. Bagaimana Aktualisasi Konsep Keluarga Sakinah Warga ‘Aisyiyah Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif *Maqosid Syariah* Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan Konsep Keluarga Sakinah Menurut Warga ‘Aisyiyah Kab Pekalongan.

¹⁰ Samsidar Samsidar et al., “Dakwah ‘Aisyiyah dalam Pembinaan Keluarga Sakinah,” *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2021): 336–45.

2. Menganalisis Adaptasi Warga ‘Aisyiyah Kab Pekalongan dalam Mengaktualisasikan Konsep Keluarga Sakinah di Era Digital.
3. Menganalisis Aktualisasi Konsep Keluarga Sakinah Warga ‘Aisyiyah Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bermanfaat untuk dua hal, yaitu;

1. Secara Teoretis

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada konsentrasi keluarga Sakinah, terkhususnya bagi warga ‘Aisyiyah kab Pekalongan dan bagi masyarakat luas pada umumnya. Melalui panduan-panduan yang telah ada dalam tuntunan keluarga Sakinah yang disusun oleh Majelis Tabligh PP Muhammadiyah serta catatan-catatan yang tertera dalam majlis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah. Dilain sisi apa yang penulis tuliskan bisa digunakan sebagai bahan referensi akademik untuk penelitian berikutnya yang meneliti tentang keluarga Sakinah dan organisasi ‘Aisyiyah pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan sumbangsih terkhusus bagi warga ‘Aisyiyah kab Pekalongan dan bagi masyarakat luas pada umumnya. dalam meningkatkan kualitas keluarga Sakinah bagi setiap insan didalam keluarga. Dilain sisi apa yang penulis tuliskan bisa digunakan sebagai panduan untuk masyarakat dalam memahami dan mengaktualisasikan dalam beradaptasi untuk mewujudkan keluarga Sakinah di era serba digital ini.

E. Kerangka Teoritik

Tujuan penelitian ini bermaksud untuk meraba dan menguasai konsep keluarga Sakinah sebagaimana yang dipahami dan dilaksanakan oleh warga ‘Aisyiyah di Kabupaten Pekalongan, dalam ruang waktu era digital dalam potret kelangsungan keluarga mereka. Untuk menggapai maksud tersebut, kerangka teori ini akan menggabungkan konsep-konsep kunci dan teori terkait yang dimaksud perlu menjadi pandangan reserch data di lapangan.

1. Konsep Keluarga Sakinah

a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹¹

UU perkawinan 1974 menjelaskan tentang perkawinan ialah hubungan intim seorang pria dengan perempuan sebagai sebuah keluarga, dengan bermaksud menciptakan kehidupan yang Sakinah dan abadi yang sesuai dengan harapan tuhan yang maha esa. Oleh karena itu, pernikahan merupakan satu hal perjanjian resmi mencakup maknanya dalam kata nikah atau tazwīj, serta tak luput dari perkataan yang dilakukan secara serius dan berkesan sakral.

Aturan mengenai perkawinan telah muncul pada era pra penjajahan, yang tumbuh dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri beserta tokoh adat atau tokoh agama. Ketentuan tersebut terus berkembang seiring kemajuan masyarakat yang memiliki pemerintahan. Di Indonesia, regulasi mengenai aturan perkawinan telah muncul sejak zaman pra penjajahan, mulai dari masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, era kolonial Belanda, hingga pasca-kemerdekaan. Kini, regulasi perihal perkawinan tak hanya mengikat bagi masyarakat Indonesia, melainkan pun mencakup warga negara asing seiring semakin globalnya interaksi masyarakat Indonesia.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹² Berdasarkan sumber tersebut, dapat dipahami bahwa esensi pernikahan adalah jalan untuk menggapai kebahagiaan. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud menciptakan rasa

¹¹ B. I. P. Tim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

¹² Pustaka Widyatama (Publisher), Kompilasi Hukum Islam (Pustaka Widyatama, 2004) 1.

tenang dan damai dalam ikatan kasih sayang, baik secara fisik (lahir) maupun secara emosional dan spiritual (batin), sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹³

Pasal 77: Ayat (1): Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ayat (2): Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ayat (4): Suami istri wajib memelihara kehormatannya.¹⁴

Pasal di atas menerangkan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri bersifat resiprokal, di mana masing-masing pihak dituntut untuk menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Sikap saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan berumah tangga menjadi kebutuhan mendasar bagi sebuah keluarga, termasuk upaya untuk senantiasa menjaga martabat dan reputasi pasangan masing-masing. Hal ini penting karena perilaku tersebut akan menjadi teladan bagi anak-anak mereka, mengingat suami istri sama-sama memikul tanggung jawab dalam mengasuh dan membesarkan keturunannya. Dari sini tampak jelas bahwa hubungan hak dan

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Juz 11-20, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, 406.

¹⁴ Pustaka Widyatama (Publisher), Kompilasi Hukum Islam (Pustaka Widyatama, 2004), 11.

kewajiban antara suami dan istri pada dasarnya didasari oleh prinsip kesetaraan.¹⁵

c. Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah Muhammadiyah

Konsep Keluarga Sakinah dibangun di atas dasar tauhid yaitu kesadaran bahwa seluruh dinamika dan kondisi kehidupan berumah tangga harus senantiasa berorientasi kepada Allah Swt. *Tauhid rubūbiyyah* sendiri merupakan keyakinan bahwa hanya Allah Swt yang merupakan satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memelihara, memberi kehidupan, serta mengatur seluruh makhluk dan segala perkara di alam semesta. Untuk mewujudkan Keluarga Sakinah, diperlukan lima prinsip dasar, yakni: prinsip kemuliaan martabat manusia (*karamah insaniyyah*), prinsip relasi yang setara antar anggota keluarga, prinsip keadilan, prinsip kasih sayang dan cinta (*mawaddah wa rahmah*), serta prinsip terpenuhinya kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat (*al-falah*).¹⁶

Secara mendasar, pembentukan keluarga sakinah memiliki dua tujuan pokok yang berhubungan dengan keberadaan manusia sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Kedua tujuan ini menjadi wadah bagi terwujudnya dua misi utama keberadaan manusia di muka bumi, yakni misi pengabdian kepada Allah (*'ubūdiyyah*) dan misi sebagai pemimpin/pengelola bumi (*kekhalifahan*).¹⁷

2. Teori Maqosid Syariah

Dalam karyanya *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, Jasser Auda mengajukan gagasan bahwa hukum Islam sebaiknya dipahami sebagai sebuah sistem yang memiliki enam ciri utama, yaitu sifat kognitif, keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), multidimensi (*multi-dimensionality*), dan yang paling

¹⁵ Hamsah Hudafi, 'Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 255.

¹⁷ Majlis Tarjih & Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* 3, (Yogyakarta, 2018), 360.

mendasar, kesengajaan tujuan atau *purposefulness*.¹⁸ Auda menegaskan bahwa *purposefulness* merupakan inti dari seluruh fitur sistem tersebut, sehingga validitas suatu penalaran hukum (*ijtihad*) pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana ia mewujudkan *maqashid syariah* itu sendiri.¹⁹ Ia juga memaparkan bagaimana klasifikasi *maqashid* klasik yang membagi tujuan *syariah* ke dalam tingkat *dharuriyyat* (kebutuhan primer, mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* mengalami perluasan cakupan pada abad kedua puluh, dari yang semula berorientasi individual menjadi berorientasi keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan secara umum.²⁰ Secara khusus, Auda menyoroti kontribusi Ibn Ashur yang mengembangkan konsep klasik²¹ "penjagaan keturunan" (*hifz al-nasl*) menjadi teori yang berorientasi keluarga (*family-oriented theory*), bahkan menjadikan "kepedulian terhadap keluarga" (*al-'inayah bi al-usrah*) sebagai *maqashid* tersendiri dalam risalahnya tentang sistem sosial Islam.²²

Kerangka berpikir tersebut relevan untuk membaca konsep dan aktualisasi keluarga sakinah di era digital sebagai perwujudan kontemporer dari *maqashid* yang berorientasi keluarga. Jika mengikuti logika sistem yang diusulkan Auda, keluarga dapat dipandang sebagai sebuah sistem terbuka (*open system*) yang senantiasa menerima masukan (*input*) dari lingkungan sekitarnya, termasuk arus informasi digital, media sosial, dan teknologi komunikasi, sehingga keterbukaan itu perlu diimbangi dengan mekanisme regulasi dan umpan balik (*regulation and feedback*) agar keluarga tetap berada dalam keseimbangan dinamis (*dynamic*

¹⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 45-51.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), xxviii.

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 4-5.

²¹ . Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid al-Shariah*, terj. Mohamed El-Tahir El-Mesawi (London: International Institute of Islamic Thought, 2013), 233.

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008) 22.

equilibrium) yang menjadi ciri sistem yang hidup.²³ Prinsip *multidimensionality* yang ditekankan Auda juga relevan, karena upaya mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam keluarga di era digital tidak lagi cukup dipahami dari satu dimensi normatif semata, melainkan harus mempertimbangkan dimensi-dimensi baru seperti literasi digital, perlindungan anak dari konten berbahaya, serta pengelolaan waktu dan interaksi bersama di tengah gempuran gawai, sebagaimana Auda sendiri memperlihatkan bagaimana maqashid klasik terus berkembang untuk merespons kebutuhan zaman, dari "perlindungan" menuju "pengembangan" dan "hak-hak".²⁴ Dengan demikian, aktualisasi keluarga sakinah di era digital dapat dimaknai sebagai upaya menjaga *purposefulness* keluarga sebagai sebuah sistem: memastikan bahwa setiap penggunaan teknologi dan interaksi digital di dalam rumah tangga tetap terarah pada maqashid asasi berupa penjagaan agama, akal, dan keturunan, bukan justru menjadi ancaman yang mengoyak keutuhan (*wholeness*) dan hierarki fungsi keluarga sebagai satu kesatuan sistem yang saling terkait.²⁵

F. Penelitian Relevan

Tinjauan literatur bertujuan untuk menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi ini. Kajian pustaka juga diharapkan menjadi rujukan bacaan selama penulisan penelitian, sekaligus mencegah duplikasi dengan karya terdahulu guna menghindari plagiarisme.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ass'ari dan Dian Diyanti Putri, yang berjudul *Konstruksi Makna Keluarga Sakinah pada Pasangan Muslim Milenial: Kajian Sosiologi Keluarga dan Fiqh Munakahat*, yang ditulis tahun 2025. Penelitian oleh Ahmad Ass'ari dan Dian Diyanti Putri (2025) mengungkapkan bahwa pasangan Muslim milenial memaknai keluarga sakinah secara lebih egaliter, fleksibel, dan dialogis sebagai respons terhadap transformasi digital

²³²³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 35.

²⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21-24.

²⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd El-Mun'im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 112.

dan budaya modern.²⁶ Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus adaptasi keluarga di era digital demi menjaga ketahanan keluarga. Namun, perbedaannya terletak pada aspek teoretis dan subjek: penelitian Ass'ari menggunakan pendekatan Sosiologi dan Fiqh Munakahat dengan subjek pasangan milenial urban, sementara penelitian penulis menerapkan teori Psikologi Keluarga dan Maqashid Syariah dengan subjek warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh M Naufal Rahman yang berjudul, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Perempuan Muhammadiyah Kota Malang*, yang ditulis tahun 2023. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsep dan implementasi keluarga sakinah menurut aktivis perempuan Muhammadiyah Kota Malang.²⁷ Meskipun memiliki kesamaan tema mengenai keluarga sakinah dan subjek organisasi 'Aisyiyah dengan penelitian M Naufal Rahman, studi ini berbeda pada lokus geografis dan fokus spesifiknya, yakni mengeksplorasi konsep keluarga sakinah di lingkungan PDA Kabupaten Pekalongan.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Samsidar yang berjudul, *Dakwah 'Aisyiyah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah* yang ditulis 2021. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengkaji peran dakwah organisasi 'Aisyiyah dalam mewujudkan perubahan sosial dan membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Seluruh tingkatan anggota 'Aisyiyah terlibat aktif sebagai subjek dakwah yang mendampingi masyarakat demi menciptakan ketahanan keluarga.²⁸ Meski memiliki kesamaan dengan studi Samsidar dalam hal kontribusi sosial organisasi, penelitian ini secara spesifik berfokus pada pola adaptasi 'Aisyiyah di Kabupaten Pekalongan, sementara studi Samsidar lebih menekankan pada aspek pembinaan dakwah secara umum.

²⁶ Ahmad Ass'ari and Dian Diyanti Putri, 'Konstruksi Makna Keluarga Sakinah pada Pasangan Muslim Milenial: Kajian Sosiologi Keluarga dan Fiqh Munakahat', *ISME : Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research* 3, no. 1 (2025): 42–50.

²⁷ M Naufal Rahman, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Perempuan Muhammadiyah Kota Malang*, UMM Institute Repository, 2023, vii.

²⁸ Samsidar Samsidar et al., "Dakwah 'Aisyiyah Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah," *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 6, no. 2 (2021): 336–45.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Arif Luqman Hakim dan Afifah nur Millatina yang berjudul, Pendampingan Perencanaan Keuangan Keluarga (Sakinah Finance) di Nasyiatul 'Aisyiyah Kota Malang, yang ditulis tahun 2023. Penelitian ini bertujuan meningkatkan literasi dan kompetensi manajemen keuangan syariah bagi generasi muda Nasyiatul Aisyiyah Kota Malang agar lebih adaptif pasca-pandemi melalui metode pendampingan partisipatif..²⁹ Perbedaan utama dengan penelitian terdahulu oleh Hakim dan Millatina terletak pada fokus pembahasannya: jika penelitian terdahulu menekankan pada konsep finansial sakinah, penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsep keluarga sakinah dan strategi adaptasi keluarga Aisyiyah di tengah era digitalisasi.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Intan Nurul Karimah yang berjudul, Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologis Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat 'Aisyiyah), yang ditulis tahun 2020. Penelitian ini memiliki relevansi dengan studi Intan Nurul Karimah (2020) yang sama-sama mengkaji peran perempuan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan subjek organisasi 'Aisyiyah. Persamaan keduanya terletak pada fokus sinergi peran, komunikasi harmonis, dan keseimbangan antara karier dengan kewajiban rumah tangga sesuai prinsip Islam.³⁰ Namun, letak distingsi penelitian ini berada pada penekanan aspek adaptasi keluarga 'Aisyiyah di era digital, sementara penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada manajemen waktu efisien bagi wanita karier di lingkungan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan studi hukum yang menganalisis efektivitas hukum dalam realitas sosial. Berbeda dengan pendekatan normatif, metode ini tidak membatasi diri pada teks perundang-undangan semata, melainkan

²⁹ Arif Luqman Hakim and Afifah Nur Millatina, 'Pendampingan Perencanaan Keuangan Keluarga (Sakinah Finance) Di Nasyiatul Aisyiyah Kota Malang', *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 7, no. 1 (2023): 123–32.

³⁰ Intan Nurul Karimah, 'Peran Wanita Karier Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah)' (PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

mengeksplorasi bagaimana hukum diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengeksplorasi kesenjangan yang muncul antara teks hukum formal dan praktik hukum di lapangan. Peneliti berusaha memahami bagaimana warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan merespons dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat berhadapan dengan tantangan di era digital saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada eksplorasi komprehensif terhadap fenomena, perilaku, maupun peristiwa tertentu. Melalui pengumpulan data berbasis narasi, verbal, dan observasi lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna subjektif serta pengalaman mendalam dari informan dalam konteks yang diteliti.³¹

Pendekatan kualitatif ini untuk mengkaji konsep keluarga sakinah dalam hukum positif. Serta praktik-praktik dan adaptasi masyarakat 'Aisyiyah Kab Pekalongan di era digital, yang merujuk kepada jenis penelitian yuridis empiris sebagai fakta-fakta sosial yang terjadi dimasyarakat.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu pimpinan harian atau warga 'Aisyiyah di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Informan selanjutnya ditentukan dengan cara purposive sampling yang terdiri dari beberapa informan berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

- 1) Sedang menjadi pimpinan harian "Pimpinan Daerah 'Aisyiyah atau warga 'Aisyiyah di lingkungan Kabupaten Pekalongan;
- 2) Berusia 40-70 tahun;
- 3) Memiliki keluarga yang lengkap;

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian yuridis sosiologis diperoleh dari bahan-bahan hukum berwujud peraturan

³¹ Gumilar Rusliwa Somantri, 'Memahami Metode Kualitatif', *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 57–65.

perundangan, jurnal, buku-buku literatur, dan laporan penelitian serta kamus.³²

Bahan-bahan hukum yang dimaksud mengenai:

- 1) Bahan hukum primer: antara lain Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - 2) Bahan hukum sekunder: Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII Nomor 08/2010-2015/Syawal 1436 H/Agustus 2015 M, Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah, Jurnal-jurnal tentang keluarga sakinah serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan konsep keluarga Sakinah.
 - 3) Bahan hukum tersier: meliputi kamus hukum perdata, KBBI, dan ensiklopedia.³³
4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara visual, kajian dokumen (*teks*) dan materi, serta pengalaman personal. Peneliti bertindak sebagai participant observer pasif dan menjadi instrumen utama (*key instrument*) dalam proses pengumpulan data. Wawancara mendalam (*indepth interview*) umumnya menggunakan pertanyaan terbuka, tetapi pertanyaan tertutup juga dimungkinkan bagi informan yang kaya informasi namun kesulitan mengelaborasikannya secara bebas. Peneliti menyadari bahwa ambiguitas dapat muncul selama wawancara maupun observasi, sehingga diperlukan penyaringan data dengan memperhatikan latar belakang pengalaman hidup informan seperti bahasa, gender, tradisi, kelas sosial, etnis, pendidikan, usia, dan agama agar interpretasi data lebih akurat.

Key person dan informan utama telah dijelaskan pada bagian sumber data sebelumnya, sementara informan tambahan dipilih secara purposive sesuai kebutuhan kriteria penelitian. Untuk memperkuat data empiris, penelitian ini juga merujuk

³² Suteki, dan Galang, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers Devisi Buku Perguruan Tinggi, 2022, 266-267.

³³ Suteki, dan Galang, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers Devisi Buku Perguruan Tinggi, 2022, 266-267.

pendapat para ahli hukum dan agama yang diperoleh dari berbagai media.³⁴

5. Teknik Analisis Data

Data primer dianalisis menggunakan pendekatan Strauss dan Corbin, di mana peneliti menyusun catatan lapangan (*fieldnote*) berbasis deskripsi dan refleksi, lalu mengklasifikasikan data melalui proses indexing, sorting, grouping, dan filtering untuk memastikan kredibilitas data. Data tersebut selanjutnya dikonstruksi dan dianalisis secara induktif-kualitatif untuk menjawab fokus permasalahan penelitian. Proses analisis ini juga mengikuti tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi dengan catatan bahwa simpulan yang dihasilkan bersifat kontekstual, bukan generalisasi.

Sementara itu, data sekunder dianalisis dengan logika deduktif, terutama dalam tahap awal saat menerapkan kerangka teori, namun logika induktif juga dapat digunakan ketika menelaah konsep keluarga sakinah berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu yang telah terdokumentasi.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing dengan beberapa sub bab. Penelitian ini dilakukan secara teratur dan eksplisit seperti penulis uraikan dibawah ini:

Bab I, yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu landasan teori, didalam bab ini memuat tentang beberapa landasan teori yaitu; konsep keluarga Sakinah dalam (KHI & UU Perkawinan 1974, serta menurut Muhammadiyah), dan teori maqosid Syariah Jasser Auda.

Bab III, memuat materi terkait hasil penelitian lapangan: profile organisasi 'Aisyiyah kab Pekalongan, gambaran umum Pimpinan

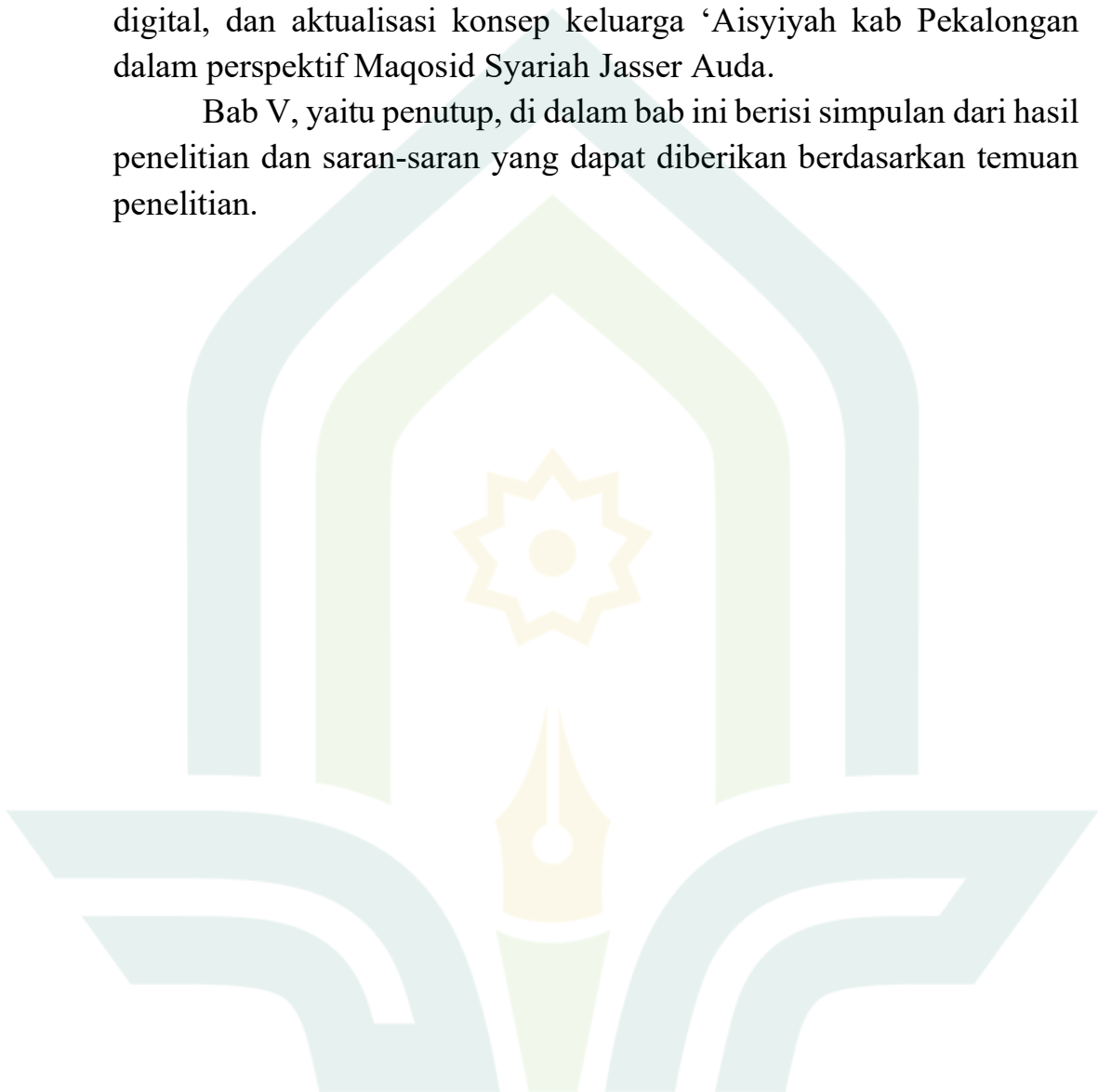
³⁴ Suteki, dan Galang, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers Devisi Buku Perguruan Tinggi, 2022, 310-311.

³⁵ Suteki, dan Galang, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers Devisi Buku Perguruan Tinggi, 2022, 312.

Daerah ‘Aisyiyah Kabupaten Pekalongan, konsep dan aktualisasi keluarga sakinah menurut warga ‘Aisyiyah Kabupaten Pekalongan.

Bab IV, yaitu analisis hasil wawancara dan pembahasan, didalam bab ini memuat tentang konsep keluarga sakinah menurut warga ‘Aisyiyah kabupaten Pekalongan, Adaptasi warga ‘Aisyiyah kab Pekalongan dalam aktualisasi konsep keluarga sakinah di era digital, dan aktualisasi konsep keluarga ‘Aisyiyah kab Pekalongan dalam perspektif Maqosid Syariah Jasser Auda.

Bab V, yaitu penutup, di dalam bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan utama berdasarkan analisis terhadap konsep keluarga sakinah warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan di era digital, dengan menggunakan kerangka empiris-yuridis, dan *maqashid syariah* sistemik Jasser Auda.

1. Konsep keluarga sakinah warga 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan bersifat multidimensional, terdiri atas dimensi religius-normatif (dominan, delapan per lima belas informan), emosional-afektif, relasional-komunikatif, dan struktural. Seluruh informan lima belas per lima belas informan selaras dengan UU No. 1/1974 dan KHI, serta empat belas per empat belas informan selaras dengan Tuntunan Muhammadiyah, menunjukkan bahwa nilai sakinah telah terinternalisasi secara doktrinal maupun eksperiensial dan bahwa hukum positif nasional serta tuntunan Muhammadiyah saling menguatkan, bukan bertentangan.
2. Adaptasi warga 'Aisyiyah di era digital bersifat organik dan personal: tantangan terbesar adalah kesulitan parenting digital sebelas per lima belas informan dan menurunnya intensitas komunikasi tatap muka delapan per lima belas informan, direspons melalui lima strategi regulasi teknologi (filter konten, batas waktu shalat, kerangka *maqashid*, substitusi digital, pendekatan minimalis) dan lima model parenting digital (PAUD, penjadwalan, pengawasan, keteladanan, substitusi aktivitas), dengan pengajian berjenjang empat belas per lima belas informan sebagai modal sosial utama penopang ketahanan keluarga.
3. Dalam perspektif *maqashid syariah* sistemik Jasser Auda, kelima pilar *maqashid* teraktualisasi tidak merata namun saling menopang: *ḥifẓ al-dīn* paling universal lima belas per lima belas informan, disusul *ḥifẓ al-nasl* sebelas per lima belas informan, *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* setara delapan per lima belas informan, sedangkan *ḥifẓ al-māl* paling lemah lima per lima belas informan. Sesuai prinsip sistemik Auda, penguatan satu pilar (terutama *ḥifẓ al-dīn* melalui pengajian) turut memperkuat pilar lain, menegaskan

sakinah sebagai ekosistem nilai yang dinamis, bukan target normatif yang statis.

Secara keseluruhan, keluarga sakinah warga 'Aisyiyah terbangun dari fondasi religius yang kokoh, diaktualisasikan melalui adaptasi digital yang organik dan bertumpu pada modal sosial keorganisasian, serta selaras dengan kerangka maqashid syariah meski belum terstruktur secara kelembagaan sehingga terbuka peluang penguatan lebih lanjut, terutama pada dimensi *ḥifẓ al-māl*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak berkepentingan guna memperkuat upaya mewujudkan keluarga sakinah di era digital.

Bagi Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan, langkah paling mendesak adalah merumuskan dan mendiseminasikan Panduan Adab Digital Islami Berbasis Maqashid Syariah secara sistematis di seluruh level organisasi, sehingga nilai-nilai maqashid yang selama ini terinternalisasi secara implisit dapat ditransformasikan menjadi pedoman perilaku digital yang operasional dan terukur. Panduan ini perlu disertai dengan Modul Parenting Digital Berbasis Nilai 'Aisyiyah yang mengintegrasikan berbagai model parenting digital secara sinergis, diujicobakan di tingkat ranting, dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, forum pengajian rutin yang telah terbukti sebagai modal sosial paling kuat perlu dijadikan titik intervensi utama untuk mengintegrasikan materi literasi digital berbasis nilai Islam, sekaligus diperkuat dengan replikasi strategi inovatif seperti grup tilawah digital sebagai bentuk substitusi positif. Aksesibilitas layanan Majelis Hukum dan HAM sebagai kanal konsultasi keluarga juga perlu diperluas, mengingat keberadaan layanan ini masih sangat minim diketahui oleh anggota.

Bagi pengurus dan anggota 'Aisyiyah di tingkat ranting dan cabang, nilai-nilai maqashid syariah perlu dioperasionalkan secara eksplisit dalam kehidupan digital sehari-hari mulai dari regulasi penggunaan gawai berbasis waktu shalat hingga pemilihan konten digital yang selaras dengan nilai Islam bukan sekadar sebagai kebiasaan personal, melainkan sebagai manifestasi nyata perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Peningkatan kapasitas literasi digital secara aktif juga menjadi kebutuhan mendesak agar orang tua mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang dihadapi anak-anak, sekaligus memiliki otoritas yang lebih kuat dalam mendampingi mereka berinteraksi dengan ekosistem digital secara aman dan produktif.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini membuka beberapa agenda riset yang relevan: perluasan cakupan dengan melibatkan perspektif suami untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika keluarga sakinah; pengembangan penelitian kuantitatif atau mixed-method untuk mengukur secara statistik korelasi antara religiusitas, regulasi diri digital, dan kualitas keluarga sakinah; serta penelitian tindakan untuk menguji efektivitas panduan adab digital yang direkomendasikan. Secara khusus, dimensi *ḥifẓ al-māl* dalam konteks keluarga digital perlu dikaji lebih mendalam mengingat pilar ini memperoleh aktualisasi paling rendah dalam penelitian ini.

Bagi pemerintah dan lembaga terkait, dukungan terhadap program literasi digital berbasis nilai yang dikembangkan organisasi perempuan Islam seperti 'Aisyiyah perlu diperkuat, mengingat program-program tersebut terbukti mampu menjangkau segmen masyarakat yang tidak terjangkau oleh program pemerintah yang bersifat umum. Di samping itu, penegakan hukum terhadap judi online dan pinjaman online ilegal perlu diintensifkan, karena ancaman ini telah terbukti berdampak langsung pada ketahanan ekonomi dan moral keluarga.

Penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan terbesar 'Aisyiyah dalam menghadapi tantangan era digital terletak pada tradisi pengajian rutin berjenjang yang telah mengakar kuat sebagai modal sosial komunal, serta fondasi religiusitas yang menjadi jangkar identitas dan kompas nilai di tengah arus perubahan yang masif. Dengan memanfaatkan kekuatan tersebut secara lebih sistematis dan berbasis *maqashid syariah*, 'Aisyiyah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor pembinaan keluarga sakinah digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam berkemajuan.